



WALIKOTA PADANG PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 351 TAHUN 2015

TENTANG

PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka memotivasi pemuda Kota Padang untuk memberikan kontribusi bagi keinginan masyarakat atas prestasi dan motivasi, telah dilaksanakan pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Kota Padang tahun 2015;
 - bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan tanggal 6 Juni 2015 telah ditetapkan Pemuda Pelopor tingkat Kota Padang tahun 2015;
 - berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2015;
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 - Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5067);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3864);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda, serta Penyediaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5238);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 5 Tahun 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pemuda Pelopor Tingkat Kota Padang Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemuda Pelopor Juara I untuk masing-masing kategori sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu berhak untuk mewakili Kota Padang dalam Pemilihan Pemuda Pelopor tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015 dan akan dilakukan pembinaan serta bimbingan sebagai persiapan untuk pelaksanaan seleksi tingkat Provinsi Sumatera Barat.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2015, belanja langsung Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Padang, kegiatan dengan Nomor Rekening 1.18.1.18.01.16.12.5.2.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 12 Agustus 2015

WALIKOTA PADANG,


MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada yth;

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat
2. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Barat
3. Arsip.

**LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 351 TAHUN 2015
TENTANG PEMUDA PELOPOR
TINGKAT KOTA PADANG TAHUN
2015**

PEMUDA PELOPOR TINGKAT KOTA PADANG TAHUN 2015

No	Bidang Kepeloporan	Nama	Asal Peserta (Kecamatan)	Nomor Peserta	Peringkat (Juara)
1	Pendidikan	1. Deri Suherman,SPd	- Bungus Teluk Kabung	03	I
		2. Adhitya Patra Jaya	- Padang Utara	04	II
		3. Delva Mohyunda,S.Kom	- Kuranji	05	III
2	Sosial dan Bela Negara	1. Muhammad Firmansyah,SH	- Nanggalo	01	I
		2. Sutrisno	- Koto Tanga	08	II
		3. Afdal Dinil Hag	- Padang Selatan	09	III
3	Pangan	1. Dwita Mellisa, AMd	- Padang Utara	06	I
		2. Ryan Hidayat	- Kuranji	02	II
		3. Putri Andam Sari,ST	- Padang Timur	07	III

WALIKOTA PADANG,



MAHYELDI